

Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Memerlukan Sinergi Kerjasama Negara Anggota AIPO

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan serius dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling keji, sekaligus merupakan perampasan terhadap hak kemerdekaan, kebebasan berpikir dan hak untuk tidak disiksa.

Hal ini ditegaskan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan *Legal Cooperation to Combat Trafficking in Women and Minors* yang berlangsung pada 2-5 Juli 2006 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Pertemuan yang dihadiri 8 negara anggota *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta *special observer* yaitu Brunei Darussalam. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Wakil Ketua Parlemen Vietnam Truong My Hoa ini, melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya memandang perlu adanya kerjasama yang kuat di tingkat regional dan nasional dalam memberantas perdagangan manusia dan perlunya mensinergikan inisiatif kerjasama di bidang perundang-undangan oleh anggota AIPO serta pentingnya pembuatan kerangka hukum untuk menghambat perolehan finansial secara tidak resmi dari perdagangan manusia. Pertemuan ini selanjutnya juga menyarankan kepada anggota AIPO untuk meninjau kerangka perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perdagangan manusia dan mengembangkan perundang-undangan khusus tentang perdagangan manusia berdasarkan pada pemahaman bersama kriteria-kriteria apa yang perlu dipertimbangkan dalam perdagangan manusia sejalan dengan *United Nations (UN) Protocols* dan efektivitas segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

Pada pertemuan ini, delegasi DPR-RI diwakili oleh Sdr.Dra. Hj. Maryamah Nugraha Besoes (F-PG) sebagai Ketua Delegasi dan didampingi oleh Sdr. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP) sebagai anggota. Selanjutnya, dalam presentasi yang berjudul "*Country Responses and Cooperation on Human Trafficking : Repatriation, Recovery and Reintegration*", Delegasi DPR-RI menyampaikan bahwa peran DPR-RI dalam mendukung isu perdagangan manusia sejalan dengan tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam upaya mencapai tujuan ini, DPR-RI memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah yaitu membentuk mekanisme hukum yang akan memberatkan para pelaku, baik di tingkat regional maupun nasional. DPR-RI juga memprioritaskan ratifikasi dan memperkuat UU yang ada untuk pencegahan dan hukuman untuk mendukung dan melindungi korban dan saksi. Terkait dengan hal ini, DPR-RI juga membentuk Komisi yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rekan kerja pemerintah untuk membahas permasalahan yang terkait dengan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak. Saat ini DPR-RI juga sedang membahas RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia.

Dalam konteks komparasi lingkup regional, *The United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) dalam laporan tahun 2006 menyatakan bahwa Asia merupakan wilayah utama negara asal dan negara tujuan perdagangan manusia, dimana Indonesia berada pada indeks *medium* (sebagai negara asal), *low* (sebagai negara transit) dan *low* (sebagai negara tujuan). Indonesia juga ditengarai menjadi negara penerima perdagangan manusia internasional. Sebanyak 150 pekerja seks asing beroperasi di luar hotel-hotel di Batam, Propinsi Riau. Mereka diperkirakan berasal dari Thailand, Taiwan, China, Hongkong dan

beberapa negara Eropa termasuk Norwegia. Banyak perempuan warga negara asing dari China, Vietnam, Mongolia, Rusia, dan Uzbekistan dengan usia 16-28 tahun masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan wisata dan visa kunjungan usaha yang berlaku selama 6 bulan, tetapi sesampainya di Indonesia mereka menjadi pekerja seks komersial. Lebih lanjut disinyalir bahwa perdagangan manusia tidak semuanya bersifat transnasional dan tidak hanya melibatkan perempuan dan anak-anak namun juga laki-laki karena jenis dan tujuan akhir dari perdagangan manusia tidak hanya untuk prostitusi semata namun juga untuk praktik mengemis, adopsi keturunan, perkawinan, pekerja konstruksi, pekerja perkebunan, pekerja pabrik dll.

Di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak penduduk yang dihadapkan pada situasi rapuh yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang memburuk sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab utama merebaknya perdagangan manusia. Dari data *International Organization for Migration* (IOM) sebanyak 200.000 – 225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal dari Asia Tenggara. Terkecuali Brunei Darussalam dan Singapura, semua negara di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebagai negara asal, transit dan tujuan dari tindak kejahatan perdagangan manusia ini.

Jakarta, 17 Juli 2006